



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jarot Malihudin Bin Betong Permadi
2. Tempat lahir : Anjir Kalampan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang IX RT. 008 RW. 002 Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. BSG)

Terdakwa I Jarot Malihudin Bin Betong Permadi ditangkap tanggal 6 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rikoy Bin Tiguk (Alm)
2. Tempat lahir : Anjir Kalampan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Badirih Kecamatan Maliku Kabupaten

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun (Karyawan PT. BSG)

Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk Alm ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAROT MALIHU DIN Bin BETONG PERMADI dan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JAROT MALIHU DIN Bin BETONG PERMADI dan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu kelotok/imbal dengan ukuran panjang \pm 12 meter dan lebar \pm 2 meter dengan badan perahu berwarna hijau les merah ;
 - 1 (satu) buah mesin Diesel merk Thunder S1115 warna biruDikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi DEDEK RIZKY RAMADHANI alias DEDEK Bin Drs SUKARJO selaku Asisten Kebun PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG)
 - 24 (dua puluh empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;
 - 4 (empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;Dikembalikan kepada PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) melalui Saksi DEDEK RIZKY RAMADHANI alias DEDEK Bin Drs SUKARJO selaku Asisten Kebun PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG).
 - 1 (satu) buah gawai merk OPPO A54 warna hitam dengan imei 1 860650054450433 dan imei 2 860650054450425 beserta case/kondom berwarna ungu muda.Dikembalikan kepada Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (alm).
5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. JAROT MALIHUDDIN bin BETONG PERMADI bersama dengan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (alm) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Desa Badirih Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 yang bertugas sebagai Mandor Pupuk di Afdeling Bravo Pangkoh Estate diregional III dengan gaji sebesar Rp 2.950.000/ bulan yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya sedangkan Terdakwa II adalah bekerja sebagai krani buah PT BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah ke PKS..

Bahwa Pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa I selaku mandor pupuk membuat permintaan pupuk dengan nomor surat : 05/SPBJ/PT.BSG/II/2023 sebanyak 12.050 Kg untuk digunakan di di afdeling C PT BSG yang kemudian surat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Kepala Gudang, kemudian tanggal 5 Januari 2023, skj 16.30 wib Terdakwa I menggunakan sepeda motor menemui kepala gudang pupuk selanjutnya di keluarkan pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai dengan surat keluar barang yang dikeluarkan gudang, namun saat itu kelotok belum datang sehingga Terdakwa I menunggu, sekitar 1 jam kelotok kemudian datang selanjutnya karyawan bongkar muat sebanyak 4 orang yaitu Saksi MADIONO, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI mengangkut pupuk dengan cara di pikul dari gudang pupuk menuju kelotok yang berjarak sekitar 200 meter, saat karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa II menghampiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya RIKOY "DIMANA ADA TEMPAT PINJAM UANG" dijawab Terdakwa II "TIDAK TAHU JUGA KALAU TEMPAT PINJAM UANG, TAPI ADA ORANG YANG MAU BELI PUPUK KALAU KAMU MAU JUALNYA SUPAYA KAMU BISA DAPAT UANG" Terdakwa I jawab "JUALNYA KEMANA" dijawab Terdakwa II "JUAL DIMASYARAKAT BADIRIH" Terdakwa I jawab "AMAN LAH" dijawab Terdakwa II "AMAN MUNGKIN" lalu Terdakwa I jawab "OKE, NANTI ADA AJA BUAT KAMU" setelah selesai muat Terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan kelotok ces miliknya kearah desa Badirih namun sebelum meninggalkan Terdakwa I sempat Terdakwa I berpesan "NANTI KASI KODE SENTER TEMPAT TAMBAT" dijawab Terdakwa II "OKE" kemudian Terdakwa I dan Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI menuju afdeling C.

Lalu saat diperjalanan Terdakwa I memikirkan alasan untuk membohongi Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa Badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasangkan roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului Terdakwa I, setelah itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di desa Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, selanjutnya Terdakwa I bicara "PUPUK NI KITA TARUH DIDESA BADIRIH SINI DULU UNTUK MENGURANGI MUATAN, SUPAYA AMAN DIPERJALANAN" mendengar tersebut Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI menyetujui, selanjutnya di dekat desa Badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, sesampainya di desa badirih Terdakwa II membuat kode dengan menggunakan senter, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk lokasi tempat penurunan pupuk didesa Badirih kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa Badirih, selanjutnya para karyawan bongkar muat melanjutkan perjalanan ke afdeling C namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan "KALAU DITANYA DILAHAN JAWAB AJA PUPUK NYA 3.300 KG SESUAI YANG DIAMBIL DIGUDANG" dijawab "IYA", selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang menggunakan motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menawarkan pupuk kepada Saksi RENO yang membeli pupuk sebanyak 4 sak namun pupuk tersebut belum dibayar oleh Saksi RENO karena dengan alasan menunggu besok pagi dan dengan kesepakatan harga Rp.125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan tersisa 24 sak masih berada ditempat yang sama yaitu di atas jembatan kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang pupuk mengambil sepeda motor Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa I menggunakan sepeda motor menuju gudang.

Bahwa selanjutnya pupuk tersebut terjual 4 sak ke Saksi RENO dimana Saksi RENO telah membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu atas kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh riibu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa II digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya di gunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, skj 07.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II di chat Saksi DEDEK RIZKY RAMADHANI via wa "HARI INI KAMU MENGAHADAP PAK MENEJER" lalu jawab "IYA PAK NUNGGU PEKERJAAN ADA YANG BELUM SELESAI" Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap meminta untuk berdamai pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dikantor Estate kemudian sama-sama menghadap Manager diruang meeting yang saat itu sudah ada sdr. SELAMET selaku DANRU, Saksi TRIADI, Korpam Saksi HERMAN, sdr. SABARUDIN selaku MANAGER dan 4 orang karyawan Bongkar muat yaitu Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya terkait pupuk tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui memang telah mengambil pupuk tersebut dan memohon diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak perusahaan



menolak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dilaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum.

Bahwa pupuk yang berada dalam kekuasaan Terdakwa I selaku Mandor Pupuk milik PT. BSG seharusnya melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan mengirim pupuk untuk digunakan di lokasi Afdeling C sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dalam surat kirim akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan dan membongkar muatan pupuk tersebut ke lokasi yang tidak sesuai jumlahnya dengan surat kirim sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp20.750.800 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I JAROT MALIHUDDIN bin BETONG PERMADI dan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.--

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa I. JAROT MALIHUDDIN bin BETONG PERMADI bersama dengan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (alm) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Desa Badirih Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa I selaku mandor pupuk membuat permintaan pupuk dengan nomor surat : 05/SPBJ/PT.BSG/II/2023 sebanyak 12.050 Kg untuk digunakan di di afdeling C PT BSG yang kemudian surat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Kepala Gudang, kemudian tanggal 5 Januari 2023, skj 16.30 wib Terdakwa I menggunakan sepeda motor menemui kepala gudang pupuk selanjutnya di keluarkan pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai dengan surat keluar barang yang dikeluarkan gudang, namun saat itu kelotok belum datang sehingga

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menunggu, sekitar 1 jam kelotok kemudian datang selanjutnya karyawan bongkar muat sebanyak 4 orang yaitu Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI mengangkut pupuk dengan cara di pikul dari gudang pupuk menuju kelotok yang berjarak sekitar 200 meter, saat karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa II menghampiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya RIKOY "DIMANA ADA TEMPAT PINJAM UANG" dijawab Terdakwa II "TIDAK TAHU JUGA KALAU TEMPAT PINJAM UANG, TAPI ADA ORANG YANG MAU BELI PUPUK KALAU KAMU MAU JUALNYA SUPAYA KAMU BISA DAPAT UANG" Terdakwa I jawab "JUALNYA KEMANA" dijawab Terdakwa II "JUAL DIMASYARAKAT BADIRIH" Terdakwa I jawab "AMAN LAH" dijawab Terdakwa II "AMAN MUNGKIN" lalu Terdakwa I jawab "OKE, NANTI ADA AJA BUAT KAMU" setelah selesai muat Terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan kelotok ces miliknya kearah desa Badirih namun sebelum meninggalkan Terdakwa I sempat Terdakwa I berpesan "NANTI KASI KODE SENTER TEMPAT TAMBAT" dijawab Terdakwa II "OKE" kemudian Terdakwa I dan Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI menuju afdeling C.

Lalu saat diperjalanan Terdakwa I memikirkan alasan untuk membohongi Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa Badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasangkan roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului Terdakwa I, setelah itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di desa Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, selanjutnya Terdakwa I bicara "PUPUK NI KITA TARUH DIDESA BADIRIH SINI DULU UNTUK MENGURANGI MUATAN, SUPAYA AMAN DIPERJALANAN" mendengar tersebut Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI menyetujui, selanjutnya di dekat desa Badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, sesampainya di desa badirih Terdakwa II membuat kode dengan menggunakan senter, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk lokasi tempat penurunan pupuk didesa Badirih kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa Badirih, selanjutnya para karyawan bongkar muat melanjutkan perjalanan ke afdeling C namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan "KALAU DITANYA DILAHAN JAWAB AJA PUPUK NYA 3.300 KG SESUAI YANG DIAMBIL DIGUDANG" dijawab "IYA", selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang menggunakan motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menawarkan pupuk kepada Saksi RENO yang membeli pupuk sebanyak 4 sak namun pupuk tersebut belum dibayar oleh Saksi RENO karena dengan alasan menunggu besok pagi dan dengan kesepakatan harga Rp.125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan tersisa 24 sak masih berada ditempat yang sama yaitu di atas jembatan kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang pupuk mengambil sepeda motor Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa I menggunakan sepeda motor menuju gudang.

Bahwa selanjutnya pupuk tersebut terjual 4 sak ke Saksi RENO dimana Saksi RENO telah membayar uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu atas kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh riibu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa II digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya di gunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, skj 07.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II di chat Saksi DEDEK RIZKY RAMADHANI via wa "HARI INI KAMU MENGAHADAP PAK MENEJER" lalu jawab "IYA PAK NUNGGU PEKERJAAN ADA YANG BELUM SELESAI" Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap meminta untuk berdamai pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dikantor Estate kemudian sama-sama menghadap Manager diruang meeting yang saat itu sudah ada sdr. SELAMET selaku DANRU, Saksi TRIADI, Korpam Saksi HERMAN, sdr. SABARUDIN selaku MANAGER dan 4 orang karyawan Bongkar muat yaitu Saksi MADIONO, Saksi HARIADI, Saksi AHMAD MULYADI dan Saksi LAMBRI, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya terkait pupuk tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui memang telah mengambil pupuk tersebut dan memohon

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak perusahaan menolak kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dilaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp20.750.800 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I JAROT MALIHUDDIN bin BETONG PERMADI dan Terdakwa II RIKOY Bin TIGUK (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedek Rizki Ramadhani Alias Dedek Bin Drs Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Asisten Kebun PT. BSG yang telah melaporkan tindak pidana penggelapan pupuk NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih kapasitas 50 kg pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 21.46 Wib milik PT. BSG.
- Bahwa Saksi waktu itu berada di rumahnya di perumahan adeling B perkebunan kelapa sawit PT. BSG desa Kantan Muara dimana sdr Sadimin memberitahu Saksi lewat telepon kalau pupuk sudah sampai tapi jumlah tidak sama dengan yang diambil di gudang hanya 38 sak saja, lalu Saksi tanya kemana sisanya 28 sak tersebut, dan dijawab oleh Saksi Sadimin sudah tidak ada dan menurut karyawan bongkar muat sisa 28 sak ada di Badirih kemudian Saksi memerintahkan supaya Danru Satpam mengecek langsung ke Badirih;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Sadimin Saksi melaporkan ke Manager dan memberitahukan bahwa pupuk yang tiba di Afdeling C tidak sesuai dan informasi berada di Badirih.
- Bahwa yang mengambil pupuk tersebut adalah Terdakwa I dari karyawan bongkar muat yang mengangkut pupuk tersebut dimana 28 sak pupuk di suruh Terdakwa I di turunkan di jalan kampung pinggir sungai yang terbuat dari kayu seperti jembatan, lalu Saksi dapat



informasi dari Danru Satpam PT. BSG bahwa Terdakwa I mengambil pupuk bersama Terdakwa II.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena anggota Saksi dimana Terdakwa I mandor Pupuk sedangkan Terdakwa II selaku Krani Buah di PT. BSG
- Bahwa barang yang diambil adalah pupuk NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih kapasitas 50 kg.
- Bahwa hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 skj 02.00 wib Slamet selaku Danru melaporkan kepada Saksi dengan mengirimkan foto temuan pupuk di beberapa rumah masyarakat, lalu Saksi menelpon Slamet untuk membuat berita acara dan kronologis kejadian, lalu jam 07.00 wib Slamet memberitahukan yang membantu Terdakwa I adalah Terdakwa II. Pada jam 08.00 wib Saksi mendapat perintah dari Manager untuk memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghadap Manager lalu mereka datang jam 08.30 wib, namun saat itu Saksi tidak menyaksikan, yang menyaksikan di dalam ruangan adalah Manager, Koorpam, Slamet, karyawan bongkar muat pupuk, lalu jam 10.00 wib Saksi mendapat perintah untuk membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polisi untuk proses hukum.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pupuk dari gudang PT. BSG yang berlokasi di afdeling B perkebunan kelapa sawit PT. BSG desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu Kab. Pulang Pisau dengan tujuan pengangkutan ke afdeling C desa talio Kampung Kecamatan Pandih Batu Kab. Pulang Pisau .
- Bahwa Terdakwa I mengambil pupuk dari gudang hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 skj 17.00 wib lalu dari gudang di pikul karyawan bongkar muat menuju pinggir sungai yang berjarak 200 meter, setelah itu sekitar jam 17.30 wib diangkut menggunakan kelotok menuju afdeling melalui DAS Kahayan..
- Bahwa sarana transportasi angkut menggunakan kelotok yang di sewa PT. BSG dari rekanan karena jalur angkut melalui DAS Kahayan, sedangkan ang membantu Terdakwa I adalah karyawan bongkar muat yaitu Mardiono, Lambri, Hariadi dan Ahmad Mulyadi.
- Bahwa Terdakwa I selaku mandor pupuk mengangkut pupuk dengan cara sebelumnya Terdakwa I membuat Surat Permintaan Barang/Jasa (SPB/J) No 05/SPOJ/PT. BSG/II/2023 tanggal 4 Januari 2023, lalu PT. BSG memproses dan menyetujui permintaan barang tersebut lalu



menerbitkan Surat Keluar Barang (SKB) tanggal 5 Januari 2023 sebanak 3.300 kg atau 66 sak pupuk NPK.

- Bahwa jabatan Terdakwa I tersebut adalah mandor pupuk PT BSG yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya, sedangkan jabatan Terdakwa II adalah krani buah PT BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah ke PKS
- Bahwa Gaji Terdakwa I sebesar Rp 2.950.000/ bulan, Gaji Terdakwa II sebesar Rp 2.950.000/ bulan, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I menjabat sebagai mandor pupuk dan sejak kapan Terdakwa II menjabat sebagai krani buah.
- Bahwa Terdakwa I dapat menguasai pupuk tersebut karena Terdakwa I adalah mandor pupuk yang bertugas Terdakwa I tersebut adalah mandor pupuk PT BSG, yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya, sehingga sebelum pemupukan Terdakwa I selaku mandor membuat permintaan barang, dan pihak gudang membuat surat pengeluaran barang sehingga PT BSG mengetahui saat berpindahnya pupuk tersebut dari PT BSG ke Terdakwa I selaku mandor Pupuk
- Bahwa prosedur mandor dapat mengambil pupuk tersebut yaitu:
 - Asisten membuat rencana kerja harian, selanjutnya
 - mandor atas persetujuan asisten membuat Surat Permintaan Barang dan Jasa (SPPJ) H-1 atau 1 hari sebelum pemakaian atau pengerjaan, selanjutnya diserahkan kepada gudang setelah semua disetujui dan ditanda tangani Asisten, Asisten Kepala, KTU dan Manager, kemudian.
 - Krani afdeling setelah semua menandatangani SPPJ selanjutnya menyerahkan kepada mandor yang tertera pada SPPJ, kemudian.
 - Pada pagi hari sebelum dipakai mandor membawa SPPJ tersebut ke gudang untuk mengambil pupuk, kemudian gudang mengeluarkan pupuk dengan meminta tanda tangan pada Surat Keluar Barang (SKB) yang ditanda tangani kepala gudang dan mandor yang mengambil.
 - Kemudian mandor melapor kepada security terkait pengambilan pupuk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandor tidak dibolehkan membawa pulang kerumah atau menyimpan pupuk tersebut di tempat lain karena penyimpanan pupuk di afdeling C ada tempat yang sudah disiapkan yaitu harus di gudang pupuk yang berada di afdeling C dan mandor dilarang menjual pupuk tersebut karena pupuk tersebut digunakan untuk keperluan PT BSG.
 - Bahwa setiap hari pada sore harinya atau selambat-lambatnya malam hari mandor membuat Buku prestasi kerja mandor yang dikumpulkan kekrani afdeling pada hari itu juga sebagai bentuk laporan kerja mandor dan pertanggung jawaban penggunaan pupuk oleh mandor serta juga sebagai bentuk pemeriksaan pimpinan untuk mengetahui hasil kerja dan penggunaan pupuk apakah sesuai dengan pengambilan barang, karena di Buku prestasi kerja mandor tertuang lokasi kerja dan penggunaan pupuk.
 - Bahwa mandor tidak dibolehkan mencatat di buku prestasi mandor tidak sesuai kejadian misalnya pupuk yang dipakai hanya 19 sak maka harus ditulis 19 sak.
 - Bahwa mandor tidak diperbolehkan mengambil untuk keperluan pribadinya pupuk tersebut karena penyerahan pupuk tersebut untuk digunakan sesuai pengambilan barang.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil pupuk tersebut untuk keperluan pribadinya kepada Saksi, dan apabila meminta ijin pun pasti Saksi larang karena bukan milik Saksi tetapi milik perusahaan.
 - Bahwa tidak dibolehkan pupuk tersebut dibongkar atau diturunkan di luar lokasi perkebunan karena penyimpanan dan penggunaan didalam lokasi perkebunan.
 - Bahwa PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp 20.750.800 (dua Puluh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), karena berdasarkan PO bahwa pupuk tersebut seharga Rp 14.822 / kg sedangkan 1 sak kapasitas 50 kg, yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berjumlah 28 sak di kali 50 Kg berjumlah 1.400 kg dikali Rp 14.822 / kg total Rp20.750.800,00 (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Herman Bin Ateng G Solang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa Saksi mengerti dipanggil terkait dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira 21.46 wib Di Jembatan Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena merupakan mandor pupuk mana mereka berdua sama sama karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira 21.46 wib Di jalan kampung yang terbuat dari kayu seperti jembatan Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BSG sejak tahun 2018 dan Saksi bertugas sebagai Danru Security pada Pangkoh Estate PT. BSG.
- Bahwa pupuk yang telah digelapkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 28 Sak pupuk atau seberat 1.400 KG.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 21.46 Wib yang saat itu Danru Saksi yang bernama Slamet mendatangi kerumah Saksi dan menyampaikan "Ini ada kejadian pupuk" kemudian Saksi jawab "Oke kita cek kelapangan" setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Afdeling C bersama dengan Danru Saksi Slamet lalu mandor 1 Sadimin kemudian Bongkar Muat untuk menuju ke desa Badirih tempat karyawan Bongkar Muat menyimpan pupuk tersebut.
- Bahwa setiba di badirih Saksi dan Danru Saksi ada melihat sebagian tumpukan sak pupuk yang disimpan di atas jalan yang terbuat dari kayu dan ada yang disimpan di salah satu warga lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II, kemudian Saksi bersama Terdakwa II kemudian Triadi, dan Sadimin dan Danru Saksi Slamet keliling ke setiap rumah di desa Badirih dan kami menemukan ada pupuk yang di letakan di depan salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi hanya mendampingi Danru Saksi saja melihat sekitar lokasi di desa Badirih kemudian Danru Saksi memerintahkan Triadi untuk memfoto pupuk yang tersimpan di salah satu rumah warga tersebut.



- Bahwa setelah selesai memfoto pupuk yang berada di atas jalan yang terbuat dari kayu tersebut dan di salah satu rumah warga selanjutnya Saksi dan Danru serta rekan Saksi pulang kerumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditempat siapakah pupuk tersebut tersimpan.
- Bahwa Saksi hanya melihat pupuk tersebut di simpan di atas jalan yang terbuat dari kayu dan disalah satu rumah warga saja yang tidak Saksi ketahui siapa pemilik rumah tersebut karena waktu itu malam hari dan sangat gelap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang menyimpan pupuk di jalan dan didepan rumah salah satu warga tersebut.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 6 januari 2023 Saksi bersama danru Saksi Slamet, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Korpam dikumpulkan oleh Manager PT. BSG serta Asisten kebun Dedek yang mana Manager bilang ke Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa sudah tidak bisa menolong lagi karena sudah melanggar aturan yang kemudian manager dan Asisten kebun lanjut menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa I yang selanjutnya mengakui perbuatannya. Setelah selesai di interogasi langsung Saksi dan danru Saksi serta rekan Saksi bawa ke polres pulang pisau untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya ketika di interogasi Manager dan Askeb yaitu Saksi sendiri, Danru yaitu Slamet, Pak Korpam, dan Karyawan BM.
- Bahwa Pupuk yang Terdakwa I dan Terdakwa II angkut adalah pupuk m NPK 13-6-27-4 merk mahkota dengan menggunakan sak warna putih dan total pupuk tersebut sebanyak 66 Sak atau 3 Ton 300 Kg yang kapasitas per sak nya 50 kg.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa pupuk – pupuk tersebut mereka gelapkan.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut atau sebanyak 1.400 Kg pupuk NPK 13-6-27-4 Merk mahkota menggunakan sak warna putih yang mana pupuk tersebut lah yang mereka angkut dari Gudang pupuk PT. BSG menuju ke Afdeling C namun Terdakwa I dan Terdakwa II turunkan di Desa Badirih, 1 buah kelotok bermesin ces adalah milik Terdakwa II dan 1 buah kelotok bermesin domping adalah sarana yang gunakan untuk mengangkut Pupuk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang mana mereka adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dan mereka juga lah yang telah menggelapkan pupuk.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Triadi Alias Tri Bin Karmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil terkait dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang diketahuipada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira 21.46 wibDi Jembatan Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Terdakwa I merupakan mandor pupuk tempat sedangkan Terdakwa II adalah kerani buah di Afdeling C yang mana mereka berdua sama sama karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua.
 - Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira 21.46 wibDi jalan kampung yang terbuat dari kayu seperti jembatan Desa Badirih Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I bekerja di PT. BSG dengan jabatan sebagai mandor pupuk dan Terdakwa II sebagai kerani buah di Afdeling C karena ketika Saksi masuk ke PT. BSG untuk bekerja mereka terlebih dahulu sudah pada posisi tersebut.
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BSG sejak tahun 2019 namun sebelumnya Saksi jaga di kantor estate dan baru 2 bulan terakhir ini saja Saksi baru jaga di Afdeling C.
 - Bahwa pupuk yang telah digelapkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 28 Sak pupuk atau seberat 1.400 KG.
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 5 Januari 2023 skj. 18.30 Wib mendapat laporan di grup bahwa pupuk telah di geser dari gudang menuju ke Afdeling C, kemudian Saksi menunggu di lokasi karena pada saat itu Saksi sedang piket ditemani oleh Sadimin selaku mandor 1, sekira pukul 21.30 Wib datang kelotok dengan membawa pupuk beserta karyawan Bongkar Muat sebanyak 4 orang, pada saat tiba karyawan Bongkar

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Muat langsung membongkar muat pupuk tersebut sambil Saksi dan Sadimin awasi lalu Sadimin menghitung jumlah sak pupuk yang mana setelah bongkar secara keseluruhan hanya ada 38 sak pupuk saja lalu Sadimin menanyakan mengenai dimana sisa pupuknya dan dijawab oleh salah satu karyawan Bongkar Muat kalau sisanya di Badirih kemudian Sadimin langsung melaporkan kejadian tersebut dan Saksi bersama karyawan bongkar muat langsung kembali menuju ke lokasi untuk mengambil sisa pupuk yang di bongkar muat di desa Badirih.

- Bahwa setiba di Badirih Saksi ada melihat tumpukan sak yang disimpan di atas jalan yang terbuat dari kayu tersebut lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II, kemudian Saksi bersama Terdakwa II serta Saksi Slamet, Sadimin dan Herman keliling ke setiap rumah di desa Badirih lalu menemukan ada sebagian pupuk yang di simpan di depan salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi diperintahkan oleh danru yaitu Slamet untuk memfoto pupuk yang tersimpan di rumah warga tersebut.
- Bahwa setelah selesai memfoto pupuk yang berada di atas jalan yang terbuat dari kayu tersebut dan di salah satu rumah warga selanjutnya Saksi dan Danru serta rekan Saksi pulang kerumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tempat siapakah pupuk tersebut tersimpan, Saksi hanya melihat pupuk tersebut di simpan di atas jalan yang terbuat dari kayu dan disalah satu rumah warga saja yang tidak Saksi ketahui siapa pemilik rumah tersebut karena waktu itu malam hari dan sangat gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang menyimpan pupuk di jalan depan rumah warga tersebut
- Bahwa Pupuk yang Saksi dan rekan Saksi angkut adalah pupuk m NPK 13-6-27-4 merk mahkota dengan menggunakan sak warna putih dan total pupuk tersebut sebanyak 66 Sak atau 3 Ton 300 Kg yang kapasitas per sak nya 50 kg
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa pupuk – pupuk tersebut mereka gelapkan
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut atau sebanyak 1.400 Kg pupuk NPK 13-6-27-4 Merk mahkota menggunakan sak warna putih yang mana pupuk tersebut lah yang mereka angkut dari Gudang pupuk PT. BSG menuju ke Afdeling C namun mereka turunkan di Desa



Badirih, 1 buah kelotok bermesin ces adalah milik TERDAKWA II dan 1 buah kelotok bermesin domping adalah sarana yang mereka gunakan untuk mengangkut Pupuk tersebut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang mana mereka adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dan mereka juga lah yang telah menggelapkan pupuk.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sadimin Alias Pak Min Bin Kromowiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) tentang dugaan tindak pidana penggelapan Pupuk NPK 13-6-27-4 merk mahkota menggunakan sak warna putih kapasitas 50 Kg yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, skj 13.00 Wib.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, jam 13.00 Wib, Saksi berada di afdeling C, perkebunan kelapa sawit PT BSG, Desa talio kampung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi kalimantan tengah menghitung pupuk yang datang yang diangkut mandor atas nama Terdakwa I saat Saksi hitung pupuk yang sampai di afdeling C tersebut hanya 38 sak atau 1.900 Kg yang seharusnya sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai yang diambil digudang kemudian diangkut dan dilaporkan Terdakwa I kepada Saksi, sehingga Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersbeut dan Saksi dapat mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu pada saat itu Triadi sedang piket yang pada saat itu Saksi temani kebetulan Saksi selaku mandor 1, sekira pukul 21.30 Wib datang kelotok dengan membawa pupuk beserta karyawan Bongkar Muat sebanyak 4 orang, pada saat tiba karyawan bongkar muat langsung membongkar muat pupuk tersebut sambil Saksi dan Triadi awasi lalu Saksi menghitung jumlah sak pupuk yang mana setelah bongkar secara keseluruhan hanya ada 38 sak pupuk saja lalu Saksi bertanya mengenai kekurangan pupuk tersebut lalu di jawab karyawan bongkar muat kalau sisanya ada di Badirih, dan Saksi mengatakan kalau pasti pupuknya hilang kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dan langsung kembali menuju ke lokasi untuk mengambil sisa pupuk yang di bongkar muat di desa Badirih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Badirih Saksi ada melihat tumpukan sak yang disimpan di atas jalan yang terbuat dari kayu tersebut lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa II, Slamet, Triadi dan Herman keliling ke setiap rumah di desa Badirih dan menemukan ada sebagian pupuk yang di simpan di depan salah satu rumah warga;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Triadi diperintahkan oleh danru yaitu Slamet untuk memfoto pupuk yang tersimpan di rumah warga tersebut dan setelah selesai memfoto pupuk yang berada di atas jalan yang terbuat dari kayu tersebut dan di salah satu rumah warga selanjutnya kami pulang kerumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tempat siapakah pupuk tersebut tersimpan dan hanya melihat pupuk tersebut di simpan di atas jalan yang terbuat dari kayu dan di salah satu rumah warga saja yang tidak Saksi ketahui siapa pemilik rumah tersebut karena waktu itu malam hari dan sangat gelap;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah PT BSG dan yang mengambil pupuk tersebut adalah Terdakwa I dari keterangan karyawan bongkar muat yang mengangkut pupuk tersebut bahwa pupuk tersebut sebanyak 28 Sak atau sebanyak 1.400 Kg disuruh Terdakwa I di turunkan di jalan kampong pinggir sungai yang terbuat dari kayu seperti jembatan, awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa I yang megambil pupuk tersebut namun kemudian Saksi mendapat informasi dari manager kebun atas nama Sabarudin bahwa Terdakwa I mengambil pupuk tersebut bersama Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa I karena merupakan bawahan Saksi yaitu selaku mandor pupuk sedangkan Terdakwa II adalah mantan karyawan Saksi saat Saksi masih menjabat sebagai mandor panen namun tanggal 1 januari 2023 Saksi dimutasikan sebagai mandor 1 PT BSG, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya teman kerja saja;
- Bahwa pupuk yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebanyak 28 sak atau sebanyak 1.400 Kg dengan jenis pupuk NPK 13-6-27-4 merk mahkota menggunakan sak kapasitas 50 Kg warna putih.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa Terdakwa I melapor kepada Saksi karena Saksi menjabat sebagai mandor I yaitu pimpinan Terdakwa I yang menjabat sebagai mandor pupuk, dan Saksi melakukan pengecekan karena sebagai mandor 1 harus memastikan bahwa pupuk tersebut sampai sesuai dengan jumlah yang diambil di gudang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pupuk tersebut dari gudang pupuk PT BSG yang berlokasi di afdeling B, perkebunan kelapa sawit PT BSG, Desa Kantan Muara, Kecamatan pandih batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan tengah dengan tujuan pengangkutan ke afdeling C, perkebunan kelapa sawit PT BSG, Desa Talio Kampung, Kecamatan pandih batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan tengah
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa jumlah pupuk yang sama tidak sesuai dengan yang diambil di gudang selanjutnya Saksi melaporkan kepada asisten Kebun, kemudian proses selanjutnya diteruskan asisten kebun.
- Bahwa Terdakwa I mengambil pupuk tersebut dari gudang pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, jam 17.00 wib, selanjutnya dari gudang dipukul karyawan bongkar muat menuju pinggir sungai yang berjarak sekitar 200 meter, setelah itu sekitar jam 17.30 Wib diangkut menggunakan kelotok menuju afdeling C melalui DAS Kahayan, saat itu Saksi tidak mengikuti karena saat itu Saksi sudah berada di afdeling C.
- Bahwa Saksi menunggu di afdeling C karena sejak Saksi menjabat sebagai mandor 1 sejak 1 Januari 2023 Saksi selalu melakukan penghitungan tidak seperti mandor 1 sebelumnya dan Saksi mengetahui keberangkatan Terdakwa I karena Terdakwa I melapor kepada Saksi terkait pengangkutan pupuk tersebut, dan sekitar jam 21.40 wib kelotok pengangkut pupuk tersebut tiba di afdeling C, saat itu Terdakwa I tidak ada di kelotok yang ada hanya karyawan bongkar muat atas nama Mardiono, Lambri, Hariadi dan Ahmad Mulyadi, kemudian karyawan bongkar muat menurunkan pupuk dari kelotok selanjutnya Saksi melakukan penyusunan sekaligus penghitungan pupuk tersebut sehingga Saksi mengetahui jumlah pupuk tersebut kurang tidak sesuai dengan jumlah pengambilan di gudang.
- Bahwa sarana transportasi angkut tersebut menggunakan kelotok yang disewa PT BSG dari rekanan karena jalur angkut melalui DAS



Kahayan, serta yang membantu Terdakwa I selaku mandor pupuk adalah karyawan bongkar muat atas nama Mardiono, Lambri, Hariadi dan Ahmad Mulyadi;

- Bahwa PT. BSG mengetahui bahwa Terdakwa I mengangkut pupuk tersebut karena Terdakwa I selaku mandor pupuk sebelumnya membuat Surat Permintaan barang/Jasa (SPB/J), no 05/ SPOJ/ PT BSG/ I/2023, tanggal 04 Januari 2023, yang selanjutnya PT BSG memproses dan menyetujui permintaan barang tersebut kemudian menerbitkan Surat keluar Barang (SKB), tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 3.300 kg atau 66 sak pupuk NPK;
- Bahwa jabatan Terdakwa I tersebut adalah mandor pupuk PT BSG yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya, sedangkan jabatan Terdakwa II adalah krani buah PT BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah ke PKS;
- Bahwa gaji Terdakwa I sebesar Rp 2.950.000/ bulan, Gaji Terdakwa II sebesar Rp 2.950.000/ bulan, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I menjabat sebagai mandor pupuk dan sejak kapan Terdakwa II menjabat sebagai krani buah;
- Bahwa prosedur mandor dapat mengambil pupuk tersebut yaitu:
 - ❖ Asisten membuat rencana kerja harian, selanjutnya
 - ❖ mandor atas persetujuan asisten membuat Surat Permintaan Barang dan Jasa (SPPJ) H-1 atau 1 hari sebelum pemakaian atau pengerjaan, selanjutnya diserahkan kepada gudang setelah semua disetujui dan ditanda tangani Asisten, Asisten Kepala, KTU dan Manager, kemudian.
 - ❖ Krani afdeling setelah semua menandatangani SPPJ selanjutnya menyerahkan kepada mandor yang tertera pada SPPJ, kemudian.
 - ❖ Pada pagi hari sebelum dipakai mandor membawa SPPJ tersebut ke gudang untuk mengambil pupuk, kemudian gudang mengeluarkan pupuk dengan meminta tanda tangan pada Surat Keluar Barang (SKB) yang ditanda tangani kepala gudang dan mandor yang mengambil.
 - ❖ Kemudian mandor melapor kepada security terkait pengambilan pupuk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandor tidak dibolehkan membawa pulang kerumah atau menyimpan pupuk tersebut di tempat lain karena penyimpanan pupuk di afdeling C ada tempat yang sudah disiapkan yaitu harus di gudang pupuk yang berada di afdeling C dan mandor dilarang menjual pupuk tersebut karena pupuk tersebut digunakan untuk keperluan PT BSG.
 - Bahwa setiap hari pada sore harinya atau selambat-lambatnya malam hari mandor membuat buku prestasi kerja mandor yang dikumpulkan kekrani afdeling pada hari itu juga sebagai bentuk laporan kerja mandor dan pertanggung jawaban penggunaan pupuk oleh mandor serta juga sebagai bentuk pemeriksaan pimpinan untuk mengetahui hasil kerja dan penggunaan pupuk apakah sesuai dengan pengambilan barang, karena di Buku prestasi kerja mandor tertuang lokasi kerja dan penggunaan pupuk.
 - Bahwa mandor tidak dibolehkan mencatat di buku prestasi mandor tidak sesuai kejadian misalnya pupuk yang dipakai hanya 19 sak maka harus ditulis 19 sak.
 - Bahwa mandor tidak diperbolehkan mengambil untuk keperluan pribadinya pupuk tersebut karena penyerahan pupuk tersebut untuk digunakan sesuai pengambilan barang.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil pupuk tersebut untuk keperluan pribadinya kepada Saksi, dan apabila meminta ijin pun pasti Saksi larang karena bukan milik Saksi tetapi milik perusahaan.
 - Bahwa tidak dibolehkan pupuk tersebut dibongkar atau diturunkan di luar lokasi perkebunan karena penyimpanan dan penggunaan didalam lokasi perkebunan.
 - Bahwa PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp 20.750.800 (dua Puluh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), karena berdasarkan PO bahwa pupuk tersebut seharga Rp 14.822 / kg sedangkan 1 sak kapasitas 50 kg, yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berjumlah 28 sak di kai 50 Kg berjumlah 1.400 kg dikali Rp 14.822 / kg total Rp 20.750.800;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Ahmad Mulyadi Alias Abah Jiah Bin Syahrudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Saksi mengerti terkait dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh TERDAKWA I MALIHUDIN Dan TERDAKWA II yang diketahuipada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 sekira 21.46 wibDi Jembatan Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena merupakan mandor Saksi tempat Saksi bekerja sedangkan Terdakwa II adalah kerani buah di Afdeling C yang mana mereka berdua sama sama karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG)namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I bekerja di PT. BSG dengan jabatan sebagai mandor pupuk dan Terdakwa II sebagai kerani buah di Afdeling C karena ketika Saksi masuk ke PT. BSG untuk bekerja mereka terlebih dahulu sudah pada posisi tersebut
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BSG sejak bulan juni 2021 namun Saksi lupa tanggal berapa dan Saksi bekerja di PT. BSG sebagai Karyawan Rawat Pupuk
- Bahwa pupuk yang telah digelapkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 28 Sak pupuk atau seberat 1.400 KG
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 17.00 Wib Terdakwa I memerintahkan Saksi dan Iboi untuk mengambil kelotok dengan mesin domping untuk mengangkut pupuk dari gudang menuju ke Afdeling C setelah kelotok Saksi dan Iboi ambil kemudian, Saksi, Iboi, Suryani, Hariadi dan Madiono membongkar muat pupuk dari gudang menuju ke kelotok tersebut sebanyak 66 sak, setelah selesai bongkar muat tepatnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa I langsung mengemudi kelotok tersebut sedangkan Saksi, Iboi, Hariadi dan Madiono duduk diatas pupuk dibelakang sambil menjaga air agar tidak masuk, namun pada saat baru jalan baling – baling kelotok lepas dan hilang sehingga Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong untuk membawakan baling – baling kelotok, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan menggunakan kelotok dengan mesin ces dan memberikan baling – baling kelotok yang langsung dipasangkan oleh Terdakwa II, setelah terpasang kelotok kami bisa jalan dan kami melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa II pulang.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat perbaikan kelotok terlalu lumayan lama dan membuat air masuk kedalam Terdakwa I pun membawa kelotok tersebut ke badirih dengan menyebrangi sungai kahayan, setiba di badirih Terdakwa I menyuruh supaya membongkar dulu 28 sak lalu Saksi, Iboi, Hariadi dan Madiono langsung membongkar muat pupuk tersebut sebanyak 28 sak dan meletakkannya di pinggir jalan kampung yang terbuat dari kayu seperti jembatan, setelah pupuk di bongkar muat sebanyak 28 sak Terdakwa I bilang supaya besok kembali lagi untuk mengambil pupuknya, dan menyuruh apabila security bertanya supaya Saksi menjawab lengkap kemudian Saksi dan rekan Saksipun mengiyakan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke afdeling c untuk membongkar muat sisa dari pupuk tersebut yaitu sebanyak 38 sak sedangkan Terdakwa I tinggal bersanma Terdakwa II dan menyampaikan akan menyusul ;
- Bahwa setibanya di afdeling, Saksi bersama karyawan bongkar muat lainnya langsung bongkar muat terhadap pupuk tersebut, setelah bongkar muat security yang berjaga di Afdeling c bertanya mengenai berapa ton pupuk yang datang, lalu dijawab Saksi lengkap 3 ton 300 kilogram, lalu datang Mandor I Pak Sadimin menyuruh supaya Saksi menyusun untuk dihitung ulang, lalu pupuk tersebut disusun dan ternyata kurang. Kemudian Pak Sadimin bertanya mengenai alasan kenapa kurang dan dimana sisanya, dan Saksi emnjawab bahwa pupuk ada di Badirih, kemudian Pak Sadimin memerintakan Saksi dan teman-temannya bersama Security afdeling ke BaBadirih untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendatangi Saksi dan rekan Saksi pada saat kami bongkar muat pupuk di afdeling C
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa I saat itu karena pada saat Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju afdeling C Saksi melihat Terdakwa I masih berdiri di dekat pupuk – pupuk tersebut
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi tiba di desa badirih lokasi tempat Saksi dan rekan Saksi menyimpan pupuk, pupuk sebanyak 28 sak tersebut sudah tidak ada lagi dilokasi lalu security yang ikut dengan kami tersebut menelpon Terdakwa II dan meminta Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mendatangi kami di badirih;
- Bahwa saat ditelpon security yang datang pada saat itu hanya Terdakwa II saja sedangkan Terdakwa I tidak datang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba, lalu diajak security untuk keliling kampung sedangkan Saksi, Iboi, Hariadi dan Madiono hanya menunggu di atas kelotok saja
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 28 sak atau sebanyak 1.400 Kg pupuk NPK 13-6-27-4 Merk mahkota menggunakan sak warna putih yang mana pupuk tersebut lah yang kami angkut dari Gudang pupuk PT. BSG menuju ke Afdeling C namun kami turunkan di Desa Badirih, 1 buah kelotok bermesin domping adalah sarana yang kami gunakan untuk mengangkut Pupuk tersebut
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang mana mereka adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dan mereka juga lah yang telah menggelapkan pupuk.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Malihudin Bin Betong Permadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 21.46 Wib berada di perjalanan pulang kerumah dari gudang pupuk di desa Kantan muara menuju ke desa Talio Muara Terdakwa sebagai Mandor pupuk telah mengambil pupuk milik PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut pada pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, skj skj 20.30 Wib di desa badirih, kecamatan maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan pemilik pupuk tersbeut adalah PT BSG
 - Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut bersama Terdakwa II dan maksud Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil pupuk tersbeut untuk dijual.
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Terdakwa II karena merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dan tersangka Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II.
 - Bahwa Pupuk yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut sebanyak 28 sak atau sebanyak 1.400 kg, dengan ciri-ciri pupuk jenis

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



NPK 13-6-27-4 merk mahkota masing-masing menggunakan sak warna putih kapasitas 50 Kg.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil pupuk tersebut karena Terdakwa adalah mandor pupuk afdeling C yang bertugas melakukan pengawasan pemupukan, membuat permintaan pupuk serta memastikan pengangkutan pupuk dan penggunaan pupuk, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, jam 17.00 WIB mengambil permintaan pupuk yang telah Terdakwa buat dan disetujui pihak keluar untuk dikeluarkan dengan bukti surat pengeluaran barang sebanyak 66 sak pupuk, yang kemudian Terdakwa ikut mengantar pupuk tersebut ke afdeling C sesuai dengan tempat penggunaan pupuk tersebut namun ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sebanyak 28 sak tepatnya di desa Badirih setelah itu sisanya sebanyak 38 sak diantar ke afdeling C sesuai dengan tujuan, namun saat mengantar ke afdeling C Terdakwa I tidak ikut hanya diantar karyawan bongkar muat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil pupuk tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa awalnya niat tersebut saat Terdakwa melakukan pengambilan pupuk tersebut dari gudang pupuk kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, karena Terdakwa tidak mempunyai uang saat itu untuk membayar angsuran sepeda motor, Terdakwa I saat itu bertanya kepada Terdakwa II mengenai tempat pinjam uang, oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui kemudian menyarankan kepada Terdakwa I supaya menjual pupuk saja biar dapat uang karena ada orang yang mau beli pupuk, dan saat Terdakwa I menjawab mengenai dimana tempat menjualnya, oleh Terdakwa II dijawab bahwa dijual di masyarakat Badirih, setelah memastikan keamanannya, kemudian saat Terdakwa I hendak naik kelotok Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II supaya nanti memberikan kode dengan menggunakan senter gawai untuk tempat tamatnya dan sejak itulah niat tersebut muncul.
- Bahwa Pihak PT BSG mengetahui Terdakwa I mengambil pupuk tersebut dari gudang karena Terdakwa I mengambil pupuk tersebut resmi menggunakan surat permintaan barang yang kemudian disetujui pimpinan yang kemudian dikeluarkan pihak gudang dengan diterbitkan surat keluar barang, alamat gudang pupuk PT BSG



tersebut di afdeling B, perkebunan kelapa sawit, Desa kantan Muara, Kecamatan pandih batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi kalimantan tengah.

- Bahwa pupuk tersebut digunakan untuk pemupukan pohon sawit yang tujuan sesuai dengan permintaan barang yaitu penggunaan di afdeling C, perkebunan kelapa sawit PT BSG, Desa Talio Kampung, Kecamatan Pandih Batu, kabupaten Pulang Pisau, Propinsi kalimantan Tengah
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui Terdakwa I menurunkan / membongkar sebanyak 28 sak karena tidak diperbolehkan di kuasai pribadi karena peruntukannya untuk pemupukan pohon sawit PT BSG.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 januari 2023 Terdakwa selaku mandor pupuk membuat permintaan pupuk dengan no05/SPBJ/PT.BSG/I/2023, sebanyak 12.050 Kg untuk digunakan di area kerja Terdakwa yaitu di afdeling C PT BSG yang kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala gudang, kemudian tanggal 5 januari 2023, jam 16.30 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui kepala gudang pupuk selanjutnya di keluarkan pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai dengan surat keluar barang yang dikeluarkan gudang, namun saat itu kelotok belum datang sehingga Terdakwa menunggu, sekitar 1 jam kelotok kemudian datang selanjutnya karyawan bongkar muat sebanyak 4 orang atas nama Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lamri mengangkut pupuk dengan cara di pikul dari gudang pupuk menuju kelotok yang berjarak sekitar 200 meter, saat karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa I saat itu bertanya kepada Terdakwa II mebgenai tempat pinjam uang, oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui kemudian menyarankan kepada Terdakwa I supaya menjual pupuk saja biar dapat uang karena ada orang yang mau beli pupuk, dan saat Terdakwa I menjawab mengenai dimana tempat menjualnya, oleh Terdakwa II dijawab bahwa dijual di masyarakat BAdirih, setelah memastikan keamanannya, kemudian saat Terdakwa I hendak naik kelotok Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II supaya nanti memberikan kode dengan menggunakan senter gawai untuk tempat tambatnya dan sejak itulah niat tersebut muncul.



- Bahwa 4 karyawan bongkar muat tersebut tidak mengetahui rencana Terdakwa I dan Terdakwa II, saat di perjalanan Terdakwa memikirkan alasan untuk membohongi 4 karyawan bongkar muat tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasangkan roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului kami, setelah itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, mendengar tersebut karyawan bongkar muat menyetujui, selanjutnya di dekat desa badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I sendiri, selanjutnya Terdakwa I menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa badirih, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan kepada karyawan bongkar muat supaya saat ditanya menjawab pupuk lenglap sesuai yang diambil di Gudang;
- Bahwa untuk pupuk hanya terjual 4 sak pupuk saja dikarenakan saat bongkar muat datang Reno membawa arco dan pada saat mengambil pupuk memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, untuk sisanya tugas Terdakwa II untuk menjualkan;
- Bahwa uang hasil penjualan 4 sak pupuk sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 dimana bagian Terdakwa I adalah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa II adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa pakai berbelanja kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas angkut kelotok tersebut 3.500 kg sehingga masih mampu mengangkut 3.300 kg, namun alasan Terdakwa I saja ke karyawan bongkar muat untuk mengurangi kapasitas.
- Bahwa jabatan Terdakwa yaitu Mandor pupuk dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Mandor pupuk yaitu mengawasi pengaplikasian pupuk d lapangan, membuat permintaan pupuk dan melaporkan hasil setiap harinya kepada mandor 1;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut kelotok angkut karena tugas Terdakwa hanya memastikan pupuk permintaan Terdakwa keluar dari gudang dan baru pertama kali itu saja Terdakwa ikut kelotok karena memang ada niat Terdakwa mengambil pupuk tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membuat laporan terpakai sesuai dengan aplikasi tetapi di lapangan Terdakwa akan mengurangi dosis tabor atau pengaplikasian pupuk tersebut.
- Bahwa Gaji Terdakwa sebagai Mandor pupuk yaitu sebesar Rp2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 bulan dan di bayar setiap tanggal 10;
- Bahwa Caranya Terdakwa mengambil pupuk tersebut digudang estate yaitu :
 - ❖ Asisten membuat rencana kerja harian, selanjutnya,
 - ❖ mandor atas persetujuan asisten membuat Surat Permintaan Barang dan Jasa (SPPJ) H-1 atau 1 hari sebelum pemakaian atau pengerjaan, selanjutnya diserahkan kepada kantor estate setelah semua disetujui dan ditanda tangani Asisten, Asisten Kepala, KTU dan Manager, kemudian,
 - ❖ Krani afdeling setelah semua menandatangani SPPJ selanjutnya menyerahkan kepada mador yang tertera pada SPPJ, kemudian
 - ❖ besoknya sebelum dipakai mandor membawa SPPJ tersebut ke gudang untuk mengambil pupuk, kemudian gudang mengeluarkan dengan meminta tanda tangan pada Surat Keluar Barag (SKB) yang ditanda tangani kepala gudang dan mandor yang mengambil.
- Bahwa setelah Terdakwa I diantar Terdakwa II kemudian Terdakwa I pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, Terdakwa I tidak mengetahui apa yang selanjutnya Terdakwa II lakukan, namun pada besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar jam

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



07.00 wib Terdakwa di chat asisten kepala atas nama Dedek, supaya menemui Pak Manager di kantor, dan Terdakwa tetap menghadap meminta untuk berdamai dan siap mengembalikan barang yang diambil namun pihak perusahaan menolak kemudian melapor kepihak kepolisian, sampai Terdakwa diamankan pihak security pupuk tersebut menurut Terdakwa II sudah ada pembeli namun belum dibayar tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang membeli karena urusan tersebut adalah urusan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimanakah kelotok tersebut karena kelotok tersebut milik perusahaan yang disewa dari pemiliknya, ciri-ciri kelotok tersebut panjang sekitar 10 meter dan lebar 2 meter menggunakan mesin domping, Peran Terdakwa yaitu mengambil pupuk dari gudang, kemudian mengatur alasan agar pupuk bisa diturunkan di jembatan.
- Bahwa peran Terdakwa II menjual pupuk dan mengajak Terdakwa mengambil pupuk tersebut;

2. Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengambil pupuk tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, jam 20.30 Wib di desa Badirih, kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan pemilik pupuk tersebut adalah PT BSG;
- Bahwa Terdakwa II mengambil pupuk tersebut bersama Terdakwa I dan maksud Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil pupuk tersebut untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya kenal dengan Terdakwa I karena merupakan rekan kerja Terdakwa II di PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG) dan Terdakwa II tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I.
- Bahwa Pupuk yang Terdakwa II dan Terdakwal ambil tersebut sebanyak 28 sak atau sebanyak 1.400 kg, dengan ciri-ciri pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk mahkota masing-masing menggunakan sak /karungwarna putih kapasitas 50 Kg.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I dapat mengambil pupuk tersebut karena Terdakwa I adalah mandor pupuk afdeling C yang bertugas melakukan pengawasan pemupukan, membuat permintaan pupuk



serta meastikan pengangkutan pupuk dan penggunaan pupuk, yang sebelumnya pada hari kamis tanggal 05 januari 2023, jam 17.00 wib mengambil permintaan pupuk yang telah Terdakwa I buat dan disetujui pihak keluar untuk dikeluarkan dengan bukti surat pengeluaran barang sebanyak 66 sak pupuk, yang kemudian Terdakwa I ikut mengantar pupuk tersbeut ke afdeing C sesuai dengan tempat penggunaan pupuk tersbeut namun ditengah perjalanan perahu yang digunakan Terdakwa I terjadi kerusakan dibagian roda mesin sehingga Terdakwa II dihubungi Terdakwa I untuk mengantar roda mesin pada perahu yang digunakan Terdakwa I untuk mengangkut pupuk dan pada saat itu tersangka II berangkat duluan ke desa badirih kemudian disusul oleh Terdakwa I, setiba di desa Badirih, Terdakwa I menurunkan sebanyak 28 sak setelah itu sisanya sebanyak 38 sak diantar ke afdeling C sesuai dengan tujuan, namun saat mengantar ke afdeling C, Terdakwa I tidak ikut dan meminta Terdakwa II untuk mengantar menggunakan sepeda motor ke kembali ke gudang pupuk dan pupuk sebanyak 38 sak hanya diantar karyawan bongkar muat ke lokasi afdeling C.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil pupuk tersebut yaitu untuk di jual kembali.
- Bahwa awalnya niat tersebut saat Terdakwa melakukan pengambil pupuk tersebut dari gudang pupuk kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, karena Terdakwa tidak mempunyai uang saat itu untuk membayar angsuran sepeda motor, Terdakwa I saat itu bertanya kepada Terdakwa II mebgenai tempat pinjam uang, oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui kemudian menyarankan kepada Terdakwa I supaya menjual pupuk saja biar dapat uang karena ada orang yang mau beli pupuk, dan saat Terdakwa I menjawab mengenai dimana tempat menjualnya, oleh Terdakwa II dijawab bahwa dijual di masyarakat BAdirih, setelah memastikan keamanannya, kemudian saat Terdakwa I hendak naik kelotok Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II supaya nanti memberikan kode dengan menggunakan senter gawai untuk tempat tambatnya dan sejak itulah niat tersebut muncul.
- Bahwa Pihak PT BSG mengetahui Terdakwa I mengambil pupuk tersbeut dari gudang karena Terdakwa I mengambil pupuk tersebut resmi menggunakan surat permintaan barang yang kemudian disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan yang kemudian dikeluarkan pihak gudang dengan diterbitkan surat keluar barang, alamat gudang pupuk PT BSG tersebut di afdeling B, perkebunan kelapa sawit, Desa kantan Muara, Kecamatan pandih batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi kalimantan tengah.

- Bahwa pupuk tersebut digunakan untuk pemupukan pohon sawit yang tujuan sesuai dengan permintaan barang yaitu penggunaan di afdeling C, perkebunan kelapa sawit PT BSG, Desa Talio Kampung, Kecamatan Pandih Batu, kabupaten Pulang Pisau, Propinsi kalimantan Tengah
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui Terdakwa I menurunkan / membongkar sebanyak 28 sak karena tidak diperbolehkan di kuasai pribadi karena peruntukannya untuk pemupukan pohon sawit PT BSG.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana awalnya Terdakwa I membuat permintaan pengeluaran pupuk tersebut, kemudian Terdakwa II melihat kelotok datang sekitar jam 17.30 Wib selanjutnya karyawan bongkar muat sebanyak 4 orang saat karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa I saat itu bertanya kepada Terdakwa II mebgenai tempat pinjam uang, oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui kemudian menyarankan kepada Terdakwa I supaya menjual pupuk saja biar dapat uang karena ada orang yang mau beli pupuk, dan saat Terdakwa I menjawab mengenai dimana tempat menjualnya, oleh Terdakwa II dijawab bahwa dijual di masyarakat BAdirih, setelah memastikan keamanannya, kemudian saat Terdakwa I hendak naik kelotok Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II supaya nanti memberikan kode dengan menggunakan senter gawai untuk tempat tambatnya dan sejak itulah niat tersebut muncul.
- Bahwa 4 karyawan bongkar muat tersebut tidak mengetahui rencana Terdakwa I dan Terdakwa II, saat di perjalanan Terdakwa memikirkan alasan untuk membohongi 4 karyawan bongkar muat tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasangkan roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului kami, setelah

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, mendengar tersebut karyawan bongkar muat menyetujui, selanjutnya di dekat desa badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I sendiri, selanjutnya Terdakwa I menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa badirih, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan kepada karyawan bongkar muat supaya saat ditanya menjawab pupuk lenglap sesuai yang diambil di Gudang;

- Bahwa untuk pupuk hanya terjual 4 sak pupuk saja dikarenakan saat bongkar muat datang Reno membawa arco dan pada saat mengambil pupuk memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, untuk sisanya tugas Terdakwa II untuk menjualkan;
- Bahwa uang hasil penjualan 4 sak pupuk sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 dimana bagian Terdakwa I adalah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa II adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa pakai berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kapasitas angkut kelotok tersebut 3.500 kg sehingga masih mampu mengangkut 3.300 kg, namun Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana alasan Terdakwa I ke karyawan untuk menurunkan di badirih
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut membongkar pupuk di desa badirih Terdakwa I dan karyawannya dikarenakan tugas Terdakwa II saat itu hanya mencari tempat untuk menurunkan pupuk dan menawarkan pupuk kepada warga yang mau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa II yaitu Krani Panen dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya sebatas mengirimkan buah kelapa sawit ke perusahaan kelapa sawit (pabrik)
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah ikut kelotok angkut karena tugas Terdakwa I hanya memastikan pupuk permintaan Terdakwa I keluar dari gudang dan baru pertama kali itu saja Terdakwa lihat Terdakwa I ikut kelotok karena memang ada niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil pupuk tersebut
- Bahwa Gaji Terdakwa II sebagai Krani buah yaitu sebesar Rp. 2.950.000,- selama 1 bulan dan di bayar setiap tanggal 10
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana tata cara dalam pengambilan pupuk dari gudang sepengetahuan Terdakwa II hanya Terdakwa I yang tahu terkait dengan tata cara /prosedur dalam pengambilan pupuk tersebut dikarenakan Terdakwa I adalah mandor pupuk afdeling C yang bertugas melakukan pengawasan pemupukan, membuat permintaan pupuk serta memastikan pengangkutan pupuk dan penggunaan pupuk kemudian peran Terdakwall hanya sebatas orang yang menjual dan mencari pembeli
- Bahwa setelah Terdakwa I diantar Terdakwa II kemudian Terdakwa II pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, namun pada besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar jam 07.00 wib Terdakwa di chat asisten kepala atas nama Dedek, supaya menemui Pak Manager di kantor, dan Terdakwa II tetap menghadap meminta untuk berdamai dan siap mengembalikan barang yang diambil namun pihak perusahaan menolak kemudian melapor kepihak kepolisian, sampai Terdakwa diamankan pihak security pupuk tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa I yaitu mengambil pupuk dari gudang, kemudian mengatur alasan agar pupuk bisa diturunkan dijembatan sedangkan Peran Terdakwa II menjual pupuk dan mengajak Terdakwa I mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang tersebut benar 20 sak Pupuk NPK 13-6-27-4 merk mahkota menggunakan sak warna putih kapasitas 50 Kg yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu kelotok/imbal dengan ukuran panjang \pm 12 meter dan lebar \pm 2 meter dengan badan perahu berwarna hijau les merah ;
- 1 (satu) buah mesin Diesel merk Thunder S1115 warna biru
- 24 (dua puluh empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;
- 1 (satu) buah gawai merk OPPO A54 warna hitam dengan imei 1 860650054450433 dan imei 2 860650054450425 beserta case/kondom berwarna ungu muda.
- 4 (empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa I selaku mandor pupuk membuat permintaan pupuk dengan nomor surat : 05/SPBJ/PT.BSG/I/2023 sebanyak 12.050 Kg untuk digunakan di di afdeling C PT BSG yang kemudian surat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Kepala Gudang, kemudian tanggal 5 Januari 2023, jam 16.30 wib Terdakwa I menggunakan sepeda motor menemui kepala gudang pupuk selanjutnya di keluarkan pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai dengan surat keluar barang yang dikeluarkan gudang, namun saat itu kelotok belum datang sehingga Terdakwa I menunggu, sekitar 1 jam kelotok kemudian datang selanjutnya karyawan bongkar muat sebanyak 4 orang yaitu Saksi Madiono, Saksi Hariadi, Saksi Ahmad Mulyadi, dan Saksi Lambri mengangkut pupuk dengan cara di pikul dari gudang pupuk menuju kelotok yang berjarak sekitar 200 meter;
- BAhwa saat menunggu karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa II menghampiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya kekpada Terdakwa II mengenai tempat pinjam uang, dan dijawab Terdakwa II kalau Terdakwa II tidak mengetahui, akan tetapi Terdakwa II mengusulkan kepada Terdakwa I kalau mau dapat uang jual saja pupuknya selanjutnya Terdakwa I memastikan mengenai keamannya, dan setelah dipastikan aman sepakatlah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk emngambil pupuk tersebut dan hasilnya dibagi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai muat Terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan kelotok ces miliknya kearah desa Badirih namun sebelum meninggalkan Terdakwa I sempat Terdakwa I berpesan supaya nanti Terdakwa II memberi kode dengan senter di tempat tambat kemudian Terdakwa I dan Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri menuju afdeling C;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa I memikirkan alasan untuk membohongi Saksi Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa Badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpn Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasangkan roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului Terdakwa I, setelah itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di desa Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, mendengar tersebut Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri menyetujui;
- Bahwa selanjutnya di dekat desa Badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk lokasi tempat penurunan pupuk didesa Badirih kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa Badirih, selanjutnya para karyawan bongkar muat melanjutkan perjalanan ke afdeling C namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan kepada karyawan bongkar muat apabila ditanya supaya karyawan bongkar muat menjawab jumlah pupuk yang dibawa lengkap, selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang menggunakan motor.
- Bahwa sesampainya di Afdeling C, saat karyawan bongkar muat pupuk tersebut dan menyampaikan kepada Petugas security bahwa barang lengkap sesuai dengan yang diambil di Gudang yaitu 3 TON 300 KG” lalu datang mandor 1 yaitu Sadimin yang memerintahkan supaya disusun untuk dihitung ulang kemudian karyawan bongkar muat menyusun pupuk

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



tersebut dan diketahui kalau pupuk Cuma ada 38 sak dan waktu ditanya oleh Saksi Sadimin selaku Mandor 1, bahwa pupuk berada di Badirih kemudian karyawan bongkar muat dan security afdeling C berangkat untuk mengambil pupuk tersebut;

- Bahwa sesampainya karyawan bongkar muat dan security afdeling C di Badirih, Pupuk masih lengkap akan tetapi berubah posisi dimana yang 24 sak ada di jembatan sedangkan 4 sak di depan rumah warga;
- Bahwa pupuk sebanyak 4 sak tersebut, ternyata oleh Terdakwa II sudah ditawarkan kepada Reno dengan kesepakatan harga Rp.125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan Reno juga telah membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu uang tersebut dibagi Terdakwa I mendapat bagian Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 yang bertugas sebagai Mandor Pupuk di Afdeling Bravo Pangkoh Estate diregional III dengan gaji sebesar Rp 2.950.000/ bulan yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya sedangkan Terdakwa II adalah bekerja sebagai krani buah PT BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah ke PKS;
- Bahwa pupuk yang berada dalam kekuasaan Terdakwa I selaku Mandor Pupuk milik PT. BSG seharusnya melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan mengirim pupuk untuk digunakan di lokasi Afdeling C sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dalam surat kirim akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan dan membongkar muatan pupuk tersebut ke lokasi yang tidak sesuai jumlahnya dengan surat kirim sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp20.750.800 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa, yaitu Terdakwa I yang bernama Jarot Malihudin Bin Betong Permadi dan Terdakwa II yang bernama Rikoy Bin Tiguk (Alm), sebagai subyek hukum yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama atas perkara ini dan saat ditanyakan identitas Para Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (error in persona) dalam penentuan identitas Para Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana aquo, tentu saja hal tersebut akan dibuktikan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya;



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa I selaku mandor pupuk membuat permintaan pupuk dengan nomor surat : 05/SPBJ/PT.BSG/I/2023 sebanyak 12.050 Kg untuk digunakan di di afdeling C PT BSG yang kemudian surat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Kepala Gudang, kemudian tanggal 5 Januari 2023, jam 16.30 wib Terdakwa I menggunakan sepeda motor menemui kepala gudang pupuk selanjutnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg sesuai dengan surat keluar barang yang dikeluarkan gudang,;

Menimbang, bahwa saat menunggu karyawan bongkar muat mengangkut pupuk tersebut Terdakwa II menghampiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II mengenai tempat pinjam uang, dan dijawab Terdakwa II kalau Terdakwa II tidak mengetahui, akan tetapi Terdakwa II mengusulkan kepada Terdakwa I kalau mau dapat uang jual saja pupuknya selanjutnya Terdakwa I memastikan mengenai keamannya, dan setelah dipastikan aman sepakatlah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil pupuk tersebut dan hasilnya dibagi 2;

Menimbang, bahwa setelah selesai muat Terdakwa II berangkat terlebih dahulu menggunakan kelotok ces miliknya kearah desa Badirih namun sebelum meninggalkan Terdakwa I sempat Terdakwa I berpesan supaya nanti Terdakwa II memberi kode dengan senter di tempat tambat kemudian Terdakwa I dan Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri menuju afdeling C;

Menimbang, bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa I memikirkan alasan untuk membohongi Saksi Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri tersebut namun tiba-tiba roda mesin lepas, sehingga kelotok hanyut mengarah ke desa Badirih, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta tolong antarkan roda, sekitar 15 menit menunggu datang Terdakwa II membawa roda dan memasang roda, setelah terpasang Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II mendahului Terdakwa I, setelah itu mucullah ide Terdakwa I untuk membuat alasan menurunkan pupuk tersebut di desa Badirih dengan beralasan kelotok melebihi kapasitas muatan, mendengar tersebut Saksi Madiono, Hariadi, Ahmad Mulyadi dan Lambri menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dekat desa Badirih Terdakwa I melihat kode senter dari Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kelotok tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk lokasi tempat penurunan pupuk di desa Badirih kebetulan yang mengemudi adalah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menambatkan kelotok tersebut setelah tambat dan kelotok diikat selanjutnya karyawan bongkar muat menurunkan 28 sak ke jalan kampung yang terbuat dari jembatan sejenis titian, saat itu Terdakwa II berdiri agak jauh, setelah selesai dibongkar 28 sak, kemudian para karyawan bongkar muat tersebut naik kekelotok namun Terdakwa I saat itu tinggal di desa Badirih, selanjutnya para karyawan bongkar muat

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke afdeling C namun sebelumnya Terdakwa I sempat berpesan kepada karyawan bongkar muat apabila ditanya supaya karyawan bongkar muat menjawab jumlah pupuk yang dibawa lengkap, selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke gudang menggunakan motor.

Menimbang, bahwa sesampainya di Afdeling C, saat karyawan bongkar muat pupuk tersebut dan menyampaikan kepada Petugas security bahwa barang lengkap sesuai dengan yang diambil di Gudang yaitu 3 TON 300 KG" lalu datang mandor 1 yaitu Sadimin yang memerintahkan supaya disusun untuk dihitung ulang kemudian karyawan bongkar muat menyusun pupuk tersebut dan diketahui kalau pupuk Cuma ada 38 sak dan waktu ditanya oleh Saksi Sadimin selaku Mandor 1, bahwa pupuk berada di Badirih kemudian karyawan bongkar muat dan security afdeling C berangkat untuk mengambil pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya karyawan bongkar muat dan security afdeling C di Badirih, Pupuk masih lengkap akan tetapi berubah posisi dimana yang 24 sak ada di jembatan sedangkan 4 sak di depan rumah warga;

Menimbang, bahwa pupuk sebanyak 4 sak tersebut, ternyata oleh Terdakwa II sudah ditawarkan kepada Reno dengan kesepakatan harga Rp.125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak dan Reno juga telah membayar uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu uang tersebut dibagi Terdakwa I mendapat bagian Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 yang bertugas sebagai Mandor Pupuk di Afdeling Bravo Pangkoh Estate diregional III dengan gaji sebesar Rp 2.950.000/ bulan yang bertugas sebagai pengawas pemupukan dan melakukan permintaan dan pengambilan pupuk serta membuat laporan penggunaan pupuk setiap harinya sedangkan Terdakwa II adalah bekerja sebagai krani buah PT BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah ke PKS;

Menimbang, bahwa pupuk yang berada dalam kekuasaan Terdakwa I selaku Mandor Pupuk milik PT. BSG seharusnya melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan mengirim pupuk untuk digunakan di lokasi Afdeling C sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dalam surat kirim akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan dan membongkar

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan pupuk tersebut ke lokasi yang tidak sesuai jumlahnya dengan surat kirim sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan PT. BSG mengalami kerugian sebesar Rp20.750.800 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak mengantarkan pupuk sebanyak 66 sak namun di tengah perjalanan pupuk sebanyak 28 sak di turunkan dengan niat untuk di jual kepada masarakat di desa Badirih dimana tugas para Terdakwa untuk mengantar ke Afdeling C PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) sebagai pemilik atas pupuk tersebut, tetapi para Terdakwa dengan sadar di tengah perjalanan pupuk sebanyak 28 sak di turunkan dengan niat untuk di jual kepada masyarakat di desa Badirih yang seharusnya para Terdakwa bawa ke Afdeling C namun di tengah perjalanan pupuk sebanyak 28 sak di turunkan dengan niat untuk di jual kepada masyarakat di desa Badirih tersebut untuk kepentingan pribadi seolah – olah pupuk tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa sebagai karyawan PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG). Dengan demikian dapat dilihat bahwa para Terdakwa menghendaki untuk menguasai pupuk sebanyak 28 sak tersebut dengan senilai Rp20.750.800 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), mengetahui bahwa yang Terdakwa kuasai itu adalah merupakan benda, mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) dari sinilah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan akibat dari perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan pupuk yang akan dijual Terdakwa I dan terdakwa II adalah semuanya milik PT BSG, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan hal tersebut tanpa seijin PT BSG sehingga perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, pupuk sebanyak 66 sak atau 3.300 Kg, ada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II karena memang Terdakwa I sebagai mandor pupuk yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan pupuk di afdeling mulai dari permintaan pupuk Gudang hingga proses pengiriman pupuk tersebut, adapun Terdakwa II selaku Kerani buah, yang dalam hal ini bekerja sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I mempunyai jabatan sebagai mandor pupuk PT Borneo Sawit Gemilang (PT.BSG) yang bertugas



melakukan pengawasan pemupukan, membuat permintaan pupuk serta memastikan pengangkutan pupuk dan penggunaan pupuk dengan gaji Rp2.950.000,00 (Dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mempunyai jabatan sebagai krani buah sawit PT. BSG yang bertugas melakukan pengiriman buah sawit ke PKS yang oleh karena jabatannya, Terdakwa I memiliki kewajiban untuk menyerahkan pupuk untuk pemupukan pohon sawit di afdeling C perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) Desa Talio Kampung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II justru melakukan perbuatan mengambil 28 sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota dari keseluruhan 66 sak, yang seharusnya dikirim ke afdeling C PT BSG akan tetapi justru diturunkan di Desa Badirih dan selanjutnya dijual sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ini, masing-masing mempunyai peran, dimana Terdakwa I yang saat itu membutuhkan uang dan bertanya kepada Terdakwa II justru disarankan untuk mengambil



pupuk yang masih dalam tanggung jawab Terdakwa I, sehingga Peran dari Terdakwa I adalah mengambil pupuk dengan cara memerintahkan kepada karyawan bongkar muat untuk menurunkan pupuk sebanyak 28 sak di desa Badirih dengan alas an perahu kelotoknya tidak kuat dan takut tenggelam, sehingga dalam hal ini Terdakwa I memfasilitasi ketersediaan pupuk yang akan dijual, apalagi dalam hal ini Terdakwa I sebagai mandor pupuk yang justru akan mempermudah perbuatan Terdakwa I tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas mencari pembeli pupuk tersebut dan di awal Terdakwa II yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan pupuk dan selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II ini, ternyata saling berkaitan dan saling mendukung hingga perbuatan sebagaimana dalam perkara aquo bias berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan, yang ternyata merupakan suatu bentuk permohonan keringanan hukuman, Majelis berpendapat terhadap permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu penyangkalan atas dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai suatu keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu kelotok/imbal dengan ukuran panjang \pm 12 meter dan lebar \pm 2 meter dengan badan perahu berwarna hijau les merah, 1 (satu) buah mesin Diesel merk



Thunder S1115 warna biru terbukti di persidangan sebagai milik pihak ketiga yang disewa oleh PT Borneo Sawit Gemilang (PT BSG), akan tetapi tidak diketahui secara spesifik di persidangan, hanya memang disewa sebagai sarana pengangkutan pupuk oleh PT Borneo Sawit Gemilang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Borneo Sawit Gemilang (PT BSG) melalui saksi Dedek Rizky Ramadhani Alias Dedek Bin Drs Sukarjo selaku Asisten Kebun PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih, 4 (empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih, terbukti di persidangan sebagai pupuk milik PT Borneo Sawit Gemilang (PT BSG), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Borneo Sawit Gemilang (PT BSG) melalui Saksi Dedek Rizky Ramadhani Alias Dedek Bin Drs Sukarjo selaku Asisten Kebun PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gawai merk OPPO A54 warna hitam dengan imei 1 860650054450433 dan imei 2 860650054450425 beserta case/kondom berwarna ungu muda, terbukti di persidangan sebagai milik Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sebagian pupuk tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jarot Malihudin Bin Betong Permadi dan Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu kelotok/imbal dengan ukuran panjang \pm 12 meter dan lebar \pm 2 meter dengan badan perahu berwarna hijau les merah ;
 - 1 (satu) buah mesin Diesel merk Thunder S1115 warna biru
 - 24 (dua puluh empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;
 - 4 (empat) sak pupuk jenis NPK 13-6-27-4 merk Mahkota menggunakan sak warna putih;

Dikembalikan kepada PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) melalui Saksi Dedek Rizky Ramadhani Alias Dedek Bin Drs Sukarjo selaku Asisten Kebun PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG).

- 1 (satu) buah gawai merk OPPO A54 warna hitam dengan imei 1 860650054450433 dan imei 2 860650054450425 beserta case/kondom berwarna ungu muda.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Rikoy Bin Tiguk (alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Soleh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.